



## Jurnal Kalacakra

Volume 016, Nomor 01, 2025, pp: 33~ 44

ISSN: p-issn 2723-7389 e-issn 2723-7397

e-mail: [jurnalkalacakra@untidar.ac.id](mailto:jurnalkalacakra@untidar.ac.id), website: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>

# Pemanfaatan Media Digital dalam Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas di Pelaksanaan Pemilihan Umum

**Muhammad Risal Arifin**

Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Kota Makassar

e-mail: [risal.muhammad76@gmail.com](mailto:risal.muhammad76@gmail.com)

*Received: 14 Januari 2025*

*Revised: 24 Januari 2025*

*Accepted: 25 Januari 2025*

## ABSTRAK

Pelaksanaan pemilihan pemilu (pemilu) menjadi wujud nyata dari demokrasi di suatu negara. Demokrasi memberikan dan menjamin partisipasi aktif dan setara warga negara, yang salah satunya di pelaksanaan pemilu. Dengan begitu, keberhasilan pemilu dapat dilihat dari partisipasi aktif dari masyarakat yang turut menentukan masa depan negaranya, yang dilimpahkan kepada pemimpin yang terpilih. Penyandang disabilitas sebagai bagian warga negara yang tidak terpisahkan, memiliki hak yang sama dan setara untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu. Namun, karena keterbatasan yang dimilikinya, menjadikan mereka sulit dalam mengakses sosialisasi ataupun informasi pemilu yang menjadi pendorong partisipasi mereka dalam pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini mengkaji bagaimana media digital dapat dimanfaatkan dalam mendorong partisipasi penyandang disabilitas di pelaksanaan pemilu 2024. Dengan sifat media digital yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dapat dimanfaatkan untuk mengakses seluruh pemilih, termasuk pada penyandang disabilitas. Dengan desain informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas, maka informasi yang disampaikan dapat diterima dan mampu mendorong partisipasi dari penyandang disabilitas. Namun di sisi lain, dalam pemanfaatan media digital masih terdapat tantangan, baik itu kesenjangan digital dan dampak penyebaran *hoax*. Dengan begitu, diperlukan pengembangan infrastruktur digital agar pemerataan akses internet dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, serta pengawasan media informasi guna mencegah penyebaran *hoax*, khususnya di tahun-tahun politik.

**Kata kunci:** Partisipasi, Penyandang Disabilitas, Pemilu, Media Digital.

## ABSTRACT

Implementing elections is a real manifestation of democracy in a country. Democracy provides and guarantees active and equal participation of citizens, one of which is in the implementation of elections. That way, the success of the election can be seen from the active participation of the community who also determine the future of their country, which is delegated to the elected leader. People with disabilities as an inseparable part of citizens, have the same and equal rights to participate in giving their votes in elections. However, their limitations make it difficult for them to access socialization or election information that drives their participation in elections. This research is qualitative research with a literature study approach. This study examines how digital media can be utilized to encourage the participation of people with disabilities in the implementation of the 2024 elections. With the nature of digital media that is not limited by space and time, it can be utilized to access all voters, including people with disabilities. With information design that is adjusted to the needs of people with disabilities, the information conveyed can be accepted and encourage participation from people with disabilities. However, on the other hand, in the use of digital media, there are still challenges, both the digital divide and the impact of the spread of hoaxes. Thus, it is necessary to develop digital infrastructure so that equal access to the internet can be felt by all people, as well as monitoring of information media to prevent the spread of hoaxes, especially in political years.

**Keywords:** Media Digital, Election, Participation, Persons with Disabilities.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk perwujudan dari demokrasi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut menentukan masa depan negaranya. Demokrasi sendiri pada dasarnya merupakan gagasan mengenai hak-hak universal yang ditegakkan secara setara bagi setiap orang, dan negara memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan dan melindungi hak tersebut (Eversberg, 2021). Dalam pemilihan, demokrasi menjadi ruang yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bersuara dan menentukan pemimpin yang layak bagi mereka, dan pemimpin yang terpilih menjadi bukti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilimpahkan kepadanya (Dowling, 2023; Sumual et al., 2023). Dengan begitu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan menjadi bukti perwujudan demokrasi di suatu negara.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan pemilu. Secara umum, partisipasi politik masyarakat merupakan perilaku atau upaya masyarakat dengan sadar untuk memengaruhi rezim pemerintahan, keputusan, dan tindakan, khususnya dalam pengambilan keputusan mengenai masalah publik (Monsalve et al., 2024). Dalam pelaksanaan pemilu, partisipasi masyarakat diartikan sebagai partisipasi aktif masyarakat di setiap proses pelaksanaan pemilu, termasuk dalam memberikan hak suaranya di hari pemungutan suara. Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi penting karena: 1) sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 2) sebagai tolak ukur pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam agenda kenegaraan; 3) sebagai ukuran legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin yang terpilih; dan 4) sebagai wadah menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat (Imrani et al., 2023). Dengan begitu, partisipasi aktif dan langsung masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pemimpin yang dapat

merepresentasikan masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang tidak terpisahkan memiliki hak yang sama dan setara dalam memberikan hak suaranya dalam pelaksanaan pemilu. Data yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) mencatat sekitar 1,3 miliar orang hidup dengan disabilitas atau setara dengan 16% dari populasi masyarakat dunia (Kamenov et al., 2022). Di Indonesia sendiri, penyandang disabilitas tercatat sebanyak 22,97 juta masyarakat yang hidup dengan disabilitas, atau setara dengan 8,5% dari populasi masyarakat Indonesia (Supanji, 2023). Sementara itu, dalam pelaksanaan pemilu 2024 tercatat sebanyak 1.101.178 pemilih disabilitas dalam DPT Nasional. Dari besarnya angka pemilih disabilitas, pemenuhan akses informasi sangat dibutuhkan guna mendorong penguatan literasi dan mendorong partisipasinya dalam pemilu.

Jumlah penyandang disabilitas yang tercatat memberikan hak pilihnya dalam pemilu 2024, hanya sekitar 482.499 pemilih (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Dengan begitu, sekitar 43.8% penyandang disabilitas yang memberikan hak pilihnya dari total pemilih dalam DPT nasional. Di mana beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih adalah kurangnya literasi pemilih, sistem pemilihan yang rumit, dan kurangnya informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (Ardani & Sari, 2023). Aksesibilitas informasi menjadi sangat penting dalam mendorong partisipasi penyandang disabilitas, mengingat keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas, menuntut adanya aksesibilitas khusus dalam penyediaan informasi pemilu. Dari informasi yang aksesibel akan mendorong penguatan literasi pemilih, serta mendorong angka partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jeroense & Spierings (2023), menunjukkan bahwa sebagian masyarakat berpartisipasi dalam

pemilihan karena telah memahami tujuan dan fungsi dari pemilihan, sedangkan sebagian lagi berpartisipasi karena ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap pemimpin sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan informasi pemilu menjadi penting guna menciptakan pemilih yang literat dan cerdas. Bukan sekedar menggugurkan haknya, dengan memberikan suaranya tanpa mengetahui program, tujuan, visi dan misi, atau bahkan tidak mengetahui kandidat yang dipilihnya.

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas menjadi tantangan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, termasuk dalam mengakses informasi pemilu. Pemerintah dan penyelenggara pemilu, memiliki kewajiban dalam mengupayakan tersalurnya hak dari penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi yang aksesibel dan berpartisipasi dalam pemungutan suara tanpa terkendala akibat keterbatasan yang dimilikinya. Pengupayaan hak disabilitas ini menjadi kewajiban seperti halnya yang tertuang dalam *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) yang menyebutkan bahwa negara Pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam sebagai bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Serta, hal ini juga merupakan perwujudan dari demokrasi, yang memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada setiap warga negara, tanpa mengalami kendala dalam memberikan haknya.

Penelitian ini, menyoroti kurang optimalnya sosialisasi karena belum menjangkau seluruh penyandang disabilitas (Maulana et al., 2019; Nasution & Marwandianto, 2019; Noviani et al., 2021; Putranti et al., 2022; Waisnawa & Dewi, 2019) dan terbatasnya informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas (Dwintari, 2021; Nasution & Marwandianto, 2019; Qodarsasi, 2021; Sirman & Rifai, 2023; Waisnawa & Dewi, 2019). Beberapa penelitian menyebutkan

bahwa kurang optimalnya sosialisasi pemilu, diakibatkan oleh tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan kepada penyandang disabilitas dan penyelenggara pemilu masih mengalami kesulitan dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada penyandang disabilitas. Sementara itu, kurang aksesibelnya informasi karena penyediaan informasi saat ini belum memerhatikan kebutuhan dan keterbatasan penyandang disabilitas seperti, tunarungu dan tunanetra.

Melalui penelitian ini akan mengkaji media digital yang dapat dimanfaatkan dalam memberikan pendidikan politik dan literasi pemilu kepada penyandang disabilitas. Dengan desain dan pendekatan khusus, media digital dapat menjadi gerbang perwujudan kesetaraan pada penyandang disabilitas, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah. Terlebih lagi dengan sifat media digital yang tidak terbatas ruang dan waktu, diharapkan dapat mengakses seluruh penyandang disabilitas di seluruh penjuru. Dengan begitu, media digital diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan kurang aksesibelnya informasi, dan mampu mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu 2024.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif sendiri bersifat deskriptif dengan analisis mendalam, serta menekankan pada proses dan makna (Kaharuddin, 2021). Penelitian ini menggunakan literatur yang relevan sebagai sumber utama. Di mana literatur tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, laporan media massa, dan literatur relevan lainnya. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana media digital dapat mendorong partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam pengumpulan dan pengelolaan data, penelitian ini melakukan beberapa langkah yang diantaranya: 1) Mencari sumber

literatur yang relevan dalam bidang pemilu dan/atau pemilu, disabilitas, dan media digital yang bersumber dari artikel ilmiah, media *online*, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah dan LSM, dan sumber lainnya; 2) Pengidentifikasian dan pengambilan data awal dari sumber yang terkumpul; 3) Data awal akan direduksi, dengan penyesuaian kembali dan analisis untuk mendapatkan data akhir; dan 4) data akhir akan di muat dalam satu format tertentu, sebelum nantinya akan disajikan dalam penelitian ini

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas merupakan kondisi seseorang mengalami keterbatasan baik itu fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu tertentu, yang apabila berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi penuh dan efektif dengan masyarakat umum berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas dalam dunia medis diartikan sebagai masalah pada seorang individu yang disebabkan oleh penyakit, cedera, atau kondisi kesehatan lainnya yang mengakibatkan fungsi tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Baart et al., 2023). Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa:

- a) Penyandang disabilitas fisik, merupakan kondisi di mana seseorang yang mengalami gangguan pada anggota fisik tubuh atau fungsi gerakannya, baik itu karena amputasi, kaku, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- b) Penyandang disabilitas sensorik, merupakan kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada fungsi panca indera, antara lain hilangnya fungsi penglihatan (tunanetra), hilangnya fungsi pendengaran (tunarungu), dan hilangnya fungsi bicara (tunawicara);
- c) Penyandang disabilitas intelektual, merupakan kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada fungsi pikinya karena tingkat kecerdasan di

bawah rata-rata, baik itu *down syndrom*, atau lambat belajar;

- d) Penyandang disabilitas mental, merupakan kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, ataupun perilakunya, seperti bipolar, autisme, ataupun hiperaktif.

Dari definisi diatas, menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki beberapa kategori dengan kompleksitasnya masing-masing. Dari kompleksitas atau keterbatasan tersebut mengakibatkan mereka terhambat di berbagai aktivitas, termasuk dalam berpartisipasi di pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, pemerintah memiliki kewajiban dalam mewujudkan persamaan dan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Hal ini tertuang dalam CRPD, di mana Indonesia menjadi Negara Pihak yang telah meratifikasi konvensi ini sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Adapun beberapa kewajiban yang disebutkan, diantaranya:

- a) Mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
- b) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;
- c) Melaksanakan dan memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya terjangkau; dan

- d) Menyediakan informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, baik melalui alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya.

Kewajiban-kewajiban diatas merupakan beberapa dari sekian banyak kewajiban yang tertuang dalam CRPD, yang pastinya mengatur bagaimana penyandang disabilitas dapat menikmati kesetaraan pemenuhan hak-haknya. Kewajiban ini bukan hanya sebatas ratifikasi, tetapi perlu adanya implementasi nyata dilapangan. Negara Pihak, termasuk Indonesia memiliki tanggung jawab dalam memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilu secara setara, tanpa adanya hambatan yang dialaminya. Beberapa kewajiban diatas juga menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks pemilu, penyediaan teknologi informasi dalam hal ini media digital dapat dimanfaatkan untuk mengurangi hambatan akibat kurangnya informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

### **Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu 2024**

Partisipasi seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih, menjadi tolak ukur penting dalam terwujudnya pemilihan (pemilu dan pemilu) yang demokratis. Dengan kata lain, keberhasilan pemilu dan pemilu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Kesadaran ini terefleksi dari seberapa aktif dan besar partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan, dengan memberikan hak suaranya kepada kandidat untuk mengisi jabatan eksekutif maupun legislatif (Gunanto et al., 2023). Dengan begitu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan menjadi pondasi penting bagi demokrasi yang inklusif, di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki

hak yang setara dalam menentukan arah masa bangsa melalui pemilihan.

Berikut adalah tabel realitas partisipasi pemilih disabilitas di pelaksanaan Pemilu 2024:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Daftar Pemilih Tetap	1.101.178
Memilih	482.499
Tidak Memilih	618.679

Di pelaksanaan pemilu 2024, tercatat sebanyak 1.101.178 pemilih disabilitas yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional. Namun, realitas partisipasi penyandang disabilitas jauh dari kata demokratis. Terlihat pada tabel 1, di mana hanya sebanyak 482.499 pemilih disabilitas yang memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Dari total DPT Nasional penyandang disabilitas, sebanyak 618.679 penyandang disabilitas yang tidak memberikan hak suaranya. Rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu 2024, tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya, termasuk kurang optimalnya sosialisasi kepada penyandang disabilitas.

Sosialisasi dan pendidikan politik dalam pelaksanaan pemilihan menjadi penting dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, sebagai upaya dalam mendorong partisipasi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Namun, pemberian sosialisasi dan pendidikan politik pada segmen disabilitas masih jauh dari kata optimal. Di mana, KPU sebagai penyelenggara pemilu mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi sosialisasi kepada penyandang disabilitas, akibat kompleksitas yang dimiliki penyandang disabilitas (Maulana et al., 2019; Nasution & Marwandianto, 2019). Kompleksitas atau keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas, seharusnya bukan menjadi alasan penyelenggara pemilu untuk tidak memberikan sosialisasi secara inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Mengingat, pemilu dan pemilu di Indonesia bukan kali pertama dilakukan, serta partisipasi penyandang disabilitas bukanlah hal yang baru dalam pemilihan. Kurang optimalnya sosialisasi terhadap penyandang disabilitas merupakan bukti ketidaksiapan penyelenggara pemilu dalam mewujudkan kesetaraan hak pada penyandang disabilitas. Hingga pada akhirnya, kurangnya angka partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu 2024, dapat terulang kembali di pelaksanaan pemilu 2024, apabila hambatan dalam berpartisipasi masih dirasakan atau belum terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu.

### **Pemanfaatan Media Digital dalam Penguatan Pendidikan Politik**

Pemanfaatan media digital dalam penguatan pendidikan politik menjadi salah satu inovasi penting di era digitalisasi ini, terlebih dalam menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas secara efisien. Media digital memungkinkan akses informasi yang lebih fleksibel dan interaktif, sehingga pendidikan politik dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dengan kata lain tidak terbatas akan ruang dan waktu (Husnussaadah, 2021). Dengan berbagai media digital seperti media sosial, aplikasi, serta *website*, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pendidikan dan informasi, baik mengenai hak-hak politik, mekanisme pemilu, dan isu-isu kebijakan publik.

Media digital sendiri merupakan saluran komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi, pesan, dan berita yang ditransmisikan sebagai data digital (Putri, 2023). Dengan kata lain, media digital merupakan media yang informasi atau kontennya berupa gabungan data, teks, video, gambar, ataupun suara yang dimuat dalam format digital (kumparan.com, 2023). Dengan sifat informasi yang dapat dimuat dengan berbagai bentuk, memberikan peluang kesetaraan dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas, khususnya bagi disabilitas tunarungu dan tunanetra. Di mana, pemanfaatan media digital dalam

menyampaikan pendidikan politik, khususnya bagi penyandang disabilitas dapat disesuaikan dengan kompleksitasnya. Informasi atau konten pendidikan dapat diatur dan didesain khusus di era teknologi ini, sehingga diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas yang sebelumnya kesulitan dalam mengatasi hambatan belajar (Fasa & Purwanti, 2023). Dengan penyampaian dan pemberian informasi yang didesain sesuai dengan kompleksitasnya, akan memberikan kesempatan pada penyandang disabilitas untuk mengakses informasi yang lebih aksesibel atau inklusif.

Salah satu media digital yang saat ini banyak digemari adalah media sosial, baik itu *TikTok*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Telegram*, *Facebook*, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial saat ini menjadi sebuah media yang populer dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi dari penggunaan media sosial yang efektif, efisien, mudah dan cepat dalam berbagi dan menerima informasi, sehingga dinilai memiliki fungsi sebagai agen perubahan dan pembaharuan (Riduan et al., 2023). Pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran, khususnya pendidikan politik dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mencapai pesan pembelajaran secara efektif dan berkualitas. Media sosial berperan aktif dalam dunia maya untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi dan pengetahuan (Rahman et al., 2023).

Sementara itu, *website* juga menjadi media digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan secara *real time*, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat (Nazhifah, 2022). Hadirnya *website* secara jelas memberikan banyak peluang dalam membantu proses penyampaian informasi, khususnya dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pendidikan politik. *Website* JDIH KPU RI (<https://jdih.kpu.go.id/home>) menjadi salah satu contoh *website* yang telah memberikan informasi dan pesan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Di mana, *website* JDIH KPU RI telah menyediakan fitur *accessibility menu*, yang digunakan untuk

menyesuaikan tampilan dari *website*-nya, baik itu pecahayaan atau kontras, ukuran teks yang dapat diubah, hingga pembesaran tampilan pada layar. Sementara itu, *website* JDIH KPU ini juga telah menggunakan fitur pembaca teks, sehingga sangat membantu bagi disabilitas tunanetra dalam mengakses informasi di *website* tersebut. Adanya *accessibility menu* ini, merupakan salah satu langkah yang diambil untuk membuka peluang kesetaraan bagi penyandang disabilitas di pelaksanaan pemilihan.

### **Peran Pendidikan Politik dalam Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas**

Pendidikan politik memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, dengan menyediakan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang diperlukan untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses demokrasi. Seperti yang tertuang pada Pasal 10 poin a dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Serat lebih lanjut, pada pasal 13 poin h bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan politik.

Melalui pendidikan politik yang inklusif, penyandang disabilitas dapat diberdayakan untuk memahami hak-hak politik mereka, tata cara pemilihan, serta pentingnya suara mereka dalam menentukan kebijakan publik. Pendidikan politik memiliki peran untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman ideologis yang diperlukan untuk membentuk pemilih yang kompeten dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat (Ribeiro et al., 2023). Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas menjadi juga penting karena: 1) memastikan pemilih dapat berpartisipasi dengan kesadaran penuh, membuat keputusan yang terinformasi, dan memilih calon yang sesuai dengan nilai-nilai dan

aspirasi pemilih; 2) meningkatkan kualitas partisipasi pemilih; 3) menjadikan pemilihan kritis, sehingga mengurangi pengaruh manipulasi dan propoganda; 4) mendorong partisipasi inklusif; dan 5) mendorong partisipasi aktif pemilih, dengan mengawasi proses pemilihan dan memantau pelanggaran, sehingga terciptanya pemilihan yang akuntabilitas dan transparan (Rasyid, 2023).

Pendidikan politik juga menjadi urgen dan penting ditengah praktik demokrasi yang banyak terjadi kecurangan, baik secara sistem pemilihan maupun tingkat literasi politik masyarakat yang masih rendah (Rosit et al., 2023). Kurangnya pendidikan politik ini menjadi salah satu hambatan yang masih dihadapi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Pendidikan politik yang seharusnya menjadi penguat partisipasi mereka dalam pemilu, harus menjadi hambatan akibat kurangnya pendidikan politik serta informasi pemilu yang aksesibel. Seperti halnya yang disampaikan oleh Formasi Disabilitas (2024), bahwa informasi pemilu 2024 yang disediakan masih belum dapat diakses dan sulit untuk dipahami oleh penyandang disabilitas, baik itu karena penggunaan bahasa yang rumit, tidak adanya teks penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat pada informasi lisan, informasi yang tidak terbaca oleh alat bantu pembaca layar, dan pilihan warna yang kurang kontras pada konten-konten visual yang ditampilkan.

Dengan begitu, pendidikan politik yang inklusif merupakan kunci untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 mendatang. Di mana, dalam memberikan pendidikan dan informasi pemilu haruslah memerhatikan tingkat kompleksitas dari penyandang disabilitas. Dengan memperkuat pemahaman dan kesadaran mengenai proses pemilu, serta pentingnya partisipasi aktif mereka dalam demokrasi, penyandang disabilitas diharap dapat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan pendidikan politik yang di desain ramah disabilitas, diharapkan dapat diakses dan dipahami

dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Di mana salah satu desain pendidikan politik yang dapat mengakses seluruh penyandang disabilitas adalah dengan penggunaan media digital, yang dipahami dapat memberikan informasi tanpa terbatas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih efektif dan inklusif pada pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

### **Peluang Pemanfaatan Media Digital**

Media digital memiliki peluang besar dalam menguatkan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memungkinkan untuk mengakses pendidikan sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui konten audio, video, foto, ataupun teks yang disesuaikan. Dengan memanfaatkan teknologi, kompleksitas akibat hambatan fisik dan keterbatasan akses pendidikan dapat diatasi, sehingga penyandang disabilitas dapat lebih aktif terlibat dalam pembelajaran pendidikan politik. Sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk penyandang disabilitas berpartisipasi dalam proses pemilu mendatang. Adapun peluang media digital dalam menguatkan pendidikan politik, yakni (Efendi, 2018; Tvenge & Martinsen, 2018; Wiratama, 2022):

- a) Penyampaian informasi dan pesan pembelajaran dapat lebih terstandar;
- b) Penyampaian pembelajaran yang lebih menarik;
- c) Penyampaian informasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
- d) Pembelajaran yang lebih efisien;
- e) Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan;
- f) Proses pembelajaran yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Secara keseluruhan, media digital menawarkan peluang besar dalam penguatan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, yang memungkinkan mereka untuk mengakses dan menerima informasi pendidikan politik secara lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan memanfaatkan teknologi dalam mendukung

aksesibilitas pada media digital, baik itu teks terjemahan, pembaca teks, dan audio deskripsi, hambatan tradisional dalam pendidikan dapat diatasi, membuka kesetaraan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk belajar dan berpartisipasi dalam proses politik. Melalui penguatan pendidikan ini, pastinya akan mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pemilu, sehingga mewujudkan pemilu yang inklusif, berkeadilan, dan demokratis.

### **Tantangan Pemanfaatan Media Digital**

Peluang yang ditawarkan media digital dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan politik dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, memberikan harapan yang begitu besar. Namun, tantangan dalam pemanfaatannya tidak bisa dipungkiri. Dalam hal ini, pemanfaatan media digital masih mengalami tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai inklusi yang maksimal.

Kesenjangan digital menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan pemanfaatan media digital dalam mendorong penguatan pendidikan politik dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Kepemilikan dan penggunaan *smartphone* dan laptop oleh penyandang disabilitas tergolong rendah, di mana hanya sekitar 34,89% penyandang disabilitas memiliki akses kepemilikan *smartphone* dan/atau laptop, sedangkan non-disabilitas sebesar 81,61%. Kesenjangan ini tidak berhenti pada kepemilikan *smartphone* dan laptop saja, melainkan juga pada akses internet. Di mana, hanya sebesar 8,50% penyandang disabilitas yang mendapatkan akses internet (Kementerian Sosial, 2020). Kesenjangan digital ini menjadi tantangan utama dalam pemanfaatan media digital, sebagai upaya mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada, melalui penguatan pendidikan politiknya. Sementara itu, dari kesenjangan digital ini menghambat kemampuan penyandang disabilitas dalam pemanfaatan media digital, serta membuat rendahnya tingkat

keterampilan digital yang diperlukan untuk menavigasi internet dan menggunakan alat digital (Poerwanti et al., 2024).

Disinformasi atau *hoax* juga menjadi tantangan selanjutnya dalam pemanfaatan media digital, khususnya pada media sosial. Penyebaran informasi, pesan, dan/atau isu-isu dengan mudah menyebar secara luas dan cepat, sehingga memungkinkan terbentuknya sentimen negatif hingga munculnya *hoax*, yang pada akhirnya menjadi tantangan di era digital ini (Arianita et al., 2021). Di tahun-tahun, berita *hoax* melalui media sosial tersebar begitu cepat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat, hingga terjadinya perubahan dukungan atas dasar pilihan yang irasional (Anshori et al., 2023). Dengan begitu, perlu adanya penguatan literasi digital dan peningkatan akses terhadap sumber informasi yang terpercaya, agar penyandang disabilitas menerima dan mengakses informasi pemilu yang valid.

## SIMPULAN

Dari pokok pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa media digital memberikan peluang kesetaraan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan politik, yang diharapkan dapat mendorong partisipasi mereka di pelaksanaan pemilu di masa mendatang. Pemanfaatan media digital ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas, akibat kurang efisiennya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu terhadap penyandang disabilitas. Dengan sifat media digital yang tidak terbatas akan ruang dan waktu, diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas. Mengingat kompleksitas penyandang disabilitas, informasi dan pesan pendidikan politik harus disajikan sesuai dengan kebutuhannya, agar dapat mengurangi hambatan yang dialaminya dalam mengakses informasi. Namun di sisi lain, dalam pemanfaatan media digital masih terdapat tantangan, baik

itu kesenjangan digital dan dampak penyebaran *hoax*. Dengan begitu, diperlukan pengembangan infrastruktur digital agar pemerataan akses internet dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, serta pengawasan media informasi guna mencegah penyebaran *hoax*, khususnya di tahun-tahun politik.

Melalui penelitian ini, penulis dapat memberikan saran untuk terus mengembangkan pemanfaatan media digital dalam membuka peluang kesetaraan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mampu mengembangkan informasi dan/atau konten pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas. Serta dengan tantangan kesenjangan digital, pemerintah harus mengupayakan peningkatan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Dengan infrastruktur digital yang memadai dan merata, penyandang disabilitas dapat memanfaatkan media digital sebagai media pembelajaran pendidikan politik secara efisien, efektif, dan aksesibel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A., Rudianto, & Izahsyah, J. R. (2023). Pemahaman Literasi Politik Pemilih Pemula dalam Upaya Pencegahan Informasi Hoax Pemilu 2024. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 177–184. <https://doi.org/10.30596/ji.v7i2.14727>
- Ardani, N. M. W., & Sari, A. G. P. (2023). Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarmasin Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 25–32. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP>
- Arianita, V. B. J., Roosinda, F. W., & Ekantoro, J. (2021). Kampanye Digital pada Instagram @Perhumas\_Indonesia melalui #IndonesiaBicaraBaik dalam Mewujudkan Masyarakat 5.0. *INTELEKTUAL: E-Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 113–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.4>

- Baart, J., Elbers, W., & Schippers, A. (2023). Who is Disabled? On Whether the Functional Definition of Disability Targets the same Individuals as the Subjective Definition. *Frontiers in Sustainability*, 4, 1–12. <https://doi.org/10.3389/frsus.2023.1163128>
- Dowling, M. E. (2023). Far-Right Populism in Alt-Tech: A Challenge for Democracy? *New Media and Society*, 1–19. <https://doi.org/10.1177/14614448231205889>
- Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *JISIP-UNJA*, 5(1), 29–51. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i1.4235>
- Efendi, N. M. (2018). Revolusi Pembelajaran Berbasis Digital (Penggunaan Animasi Digital Pada Start Up Sebagai Metode Pembelajaran Siswa Belajar Aktif). *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi Dan Antropologi*, 2(2), 173–182.
- Eversberg, D. (2021). From Democracy at others' Expense to Externalization at Democracy's Expense: Property-Based Personhood and Citizenship Struggles in Organized and Flexible Capitalism. *Anthropological Theory*, 21(3), 315–340. <https://doi.org/10.1177/1463499620977995>
- Fasa, I. A., & Purwanti, K. L. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Website Mata Pelajaran Matematika untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 32(1), 15. <https://doi.org/10.17977/um009v32i12023p15-24>
- Formasi Disabilitas. (2024, February 12). *Informasi Kepemiluan Bleum Ramah Terhadap Pemilih Difabel*. <https://formasidisabilitas.id/2024/02/informasi-kepemiluan-belum-ramah-terhadap-pemilih-difabel/>
- Gunanto, D., Murod, M., & Irawan, B. (2023). Literasi Politik dan Sadar Pemilu Bagi Perempuan (Pimpinan Cabang Aisyiyah Ciseeng Kabupaten Bogor). *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 437–445. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7402>
- Husnussaadah. (2021). Strategi Pembelajaran E-learning di Era Digitalisasi. *IQRA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 10–16. <https://doi.org/10.26618/iqra>
- Imrani, R. A., Suteja, N. J., & Juddi, M. F. (2023). Literasi Politik Berbasis Media (Studi Kasus Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Kota Surabaya). *Eksresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 195–204. <https://doi.org/10.33822/jep.v6i1.4421>
- Jeroense, T., & Spierings, N. (2023). Political Participation Profiles. *West European Politics*, 46(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/01402382.2021.2017612>
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Kamenov, K., Barrett, D., Pearce, Emma, & Cieza, A. (2022). *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240063600>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, JDIH Sekretariat Negara RI (2016).
- Kementerian Sosial. (2020). *Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas | Kementerian Sosial Republik Indonesia*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah->

- penyandang-disabilitas
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024*.
- kumparan.com. (2023). *Pengertian Media Digital dan Contohnya dalam Kehidupan Sehari-hari*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-media-digital-dan-contohnya-dalam-kehidupan-sehari-hari-21R6I93oVLI/full>
- Maulana, R., Amarini, I., & Kartini, I. A. (2019). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Kosmik Hukum*, 19(2), 141–151. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219>
- Monsalve, L. F. D., Valladares, C. P. N., & Díaz, J. S. (2024). Relationship Between Political Participation and Community Resilience in the Disaster Risk Process: A Systematic Review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 111(February), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104751>
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2), 161–178. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Nazhifah. (2022). Pemanfaatan Website Sebagai Media Informasi Desa Melung. *Intelektiva Journal*, 3(10), 146–157. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/774>
- Noviani, L., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019. *PERSPEKTIF*, 10(1), 88–99. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.14074>
- Poerwanti, S. D., Makmun, S., & Dewantara, A. D. (2024). Jalan Panjang Menuju Inklusi Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Journal of Urban Sociology*, 7(1), 44–55. <https://doi.org/10.30742/jus.v1i1.3536>
- Putranti, H. R. D., Christiani, C., & Pudjiarti, E. S. (2022). Problematik Aksebilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik Pada Pemilihan Umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(4), 72–84. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v1i4.265>
- Putri, V. K. M. (2023). *Media Digital: Pengertian dan Contoh*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2024/01/19/070000569/media-digital-pengertian-dan-contohnya>
- Qodarsasi, U. (2021). Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kudus Tahun 2018. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 5(1), 87–106. <https://doi.org/10.21043/ji.v5i1.10159>
- Rahman, M., Nursyabilah, I., Astuti, P., Syam, M. I., Mukramin, S., & Kurnawati, W. O. I. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran. *Journal on Education*, 5(3), 10646–10653. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1890>
- Rasyid, F. A. (2023). Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan Untuk Pemilu Yang Bermartabat. *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1(I), 27–39. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/26522>
- Ribeiro, N., Malafaia, C., & Ferreira, T. (2023). Lowering the Voting Age to 16: Young People Making a Case for Political Education in Fostering Voting Competencies. *Education, Citizenship and Social Justice*, 18(3), 327–343. <https://doi.org/10.1177/17461979221097072>

- Riduan, Fauziah, N., Amelia, K., & Sumarno. (2023). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Informasi Pendidikan bagi Remaja Milenial. *Borneo Journal of Islamic Education*, 3(1), 54–56. <https://doi.org/10.21093/bjie.v3i1.6334>
- Rosit, M., Handa, M. S., & Handayani, S. (2023). Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1078–1088. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4825>
- Sirman, M. Y., & Rifai, A. T. F. (2023). Impelementasi dan Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 4(1), 10–15. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmh/article/view/25568>
- Sumual, A. K., Lontaan, M., & Supit, Y. (2023). Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(2), 103–112. <https://joln.org/index.php/joln/article/view/32>
- Supanji, T. H. (2023). *Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>
- Tvenge, N., & Martinsen, K. (2018). Integration of Digital Learning in Industry 4.0. *Procedia Manufacturing*, 23, 261–266. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.04.027>
- Convention On The Rights of Persons With Disabilities, Pub. L. No. A/RES/61/106, Annex I (2006). <https://www.refworld.org/legal/agreements/unga/2006/en/90142>
- Waisnawa, I. K. G. S., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(11), 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29700>,
- Wiratama, N. S. (2022). Manfaat Personal Website sebagai Media Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 7(2), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.v7i2.17131>